

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2 TAHUN 2022

# TENTANG HARI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Serketaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tanggal 22 Maret 2022 Nomor 10 Tahun 2022 tentang Presensi Melalui Rekam Kehadiran Elektronik Bagi Pegwai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja, guna mendukung produktitivas dan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Tidar;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Hari Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Tidar;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG HARI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
- 3. Pegawai dalam Peraturan ini adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
- 4. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransormasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 6. Hari Kerja adalah hari kerja bagi pegawai UNTIDAR.
- 7. Presensi adalah kehadiran pegawai pada unit kerja pada jam kerja.
- 8. Presensi elektronik adalah cara mengukur kehadiran pegawai dengan menggunakan peralatan elektronik.

# BAB II KOMPONEN KEHADIRAN

#### Pasal 2

Pegawai UNTIDAR wajib memenuhi kewajiban bekerja selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan jumlah jam kerja setiap hari sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) jam dan satu minggu sekurang-kurangnya 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, dengan penetapan jam kerja sebagai berikut:

a. Jam kerja reguler bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

Hari Senin sampai dengan Kamis

 1. Hari Senin sampai dengan Kamis
 2. Hari Jumat
 3. Hari Jumat
 3. 12.00 - 13.00 WIB
 3. 07.30 - 16.30 WIB
 3. 11.30 - 13.00 WIB

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jam kerja bagi Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas layanan non administratif (penugasan kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan) diatur dengan ketentuan tersendiri.

#### Pasal 3

Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku untuk libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja dengan melakukan rekam presensi 2 (dua) kali setiap hari melalui mesin *fingerprint* pada saat pelaporan hadir dan pelaporan pulang.
- (2) Mekanisme perekaman kehadiran dapat menggunakan sidik jari/pemindaian wajah.
- (3) Pegawai tidak wajib melakukan presensi 2 (dua) kali bagi pegawai yang sedang menjalani:
  - a. Studi lanjut Tugas Belajar;
  - b. Cuti; dan
  - c. Urusan kedinasan di luar kantor (dalam/luar kota).
- (4) Rekam presensi pelaporan kehadiran/kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara online jika:
  - a. mesin *fingerprint* mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau
  - b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam/non alam sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (5) Penggunaan rekam kehadiran dapat dilakukan secara manual dengan laporan tertulis yang diketahui oleh atasan langsung hanya berlaku bagi Pegawai belum terdaftar dalam database sistem kepegawaian.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai dapat diberikan toleransi waktu kedatangan masuk kerja dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kepulangan kerja dalam hari yang sama.
- (2) Toleransi waktu kedatangan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk paling lama adalah 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan untuk kedatangan masuk kerja.

(3) Pegawai yang terlambat masuk kerja di atas 30 (tiga puluh) menit tidak dapat diperhitungkan dalam toleransi waktu kedatangan dan berpengaruh dalam pemberian kompensasi atas presensi kehadiran.

#### Pasal 6

- (1) Pegawai dapat melaksanakan kerja lembur atas perintah atasan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pekerjaan dalam rangka percepatan penyelesaian tugas tertentu.
- (2) Pegawai yang mendapatkan kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi tenaga kependidikan yang berstatus pegawai aktif.

# BAB III PEMANFAATAN PRESENSI KEHADIRAN

#### Pasal 7

Data presensi kehadiran pegawai UNTIDAR digunakan sebagai dasar dalam:

- a. pemberian kompensasi selain gaji;
- b. pembinaan disiplin kerja pegawai; dan
- c. penghargaan atas prestasi dan disiplin kerja.

#### Pasal 8

- (1) Pegawai yang kehadiran kerjanya 100% (seratus persen) mendapatkan:
  - a. kompensasi selain gaji yang diterima maksimal; dan
  - b. penilaian prestasi kerja pegawai pada unsur perilaku kerja pada unsur komponen disiplin dapat bernilai predikat "baik" atau "sangat baik".
- (2) Pegawai yang kehadiran kerjanya tidak 100% (seratus persen) berakibat pada:
  - a. pemotongan kompensasi selain gaji; atau
  - b. penjatuhan hukuman disiplin pegawai.
- (3) Pelaksanaan pemotongan kompensasi dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, diberikan masa transisi dalam penerapannya selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal Peraturan Rektor ini ditetapkan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 006 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Lima Hari Kerja di Lingkungan Universitas Tidar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Magelang

Pada Tanggal

: 11 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

MUKH ARIFIN NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan,

> Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001